



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 142/PP.04.2-BA/1613/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan RAWAS ULU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan RAWAS ULU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan RAWAS ULU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
SUSI PUTRANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	24-1613022003246	Nini mesra	Perempuan	RAWAS ULU	TELADAS
2	24-16130220032413	Bekda apriyani	Perempuan	RAWAS ULU	TELADAS
3	24-16130220032414	Siska dwi risnawati	Perempuan	RAWAS ULU	TELADAS
4	24-1613022016242	Zakuan	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI LANANG
5	24-1613022016243	SAPTO WIJOYO	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI LANANG
6	24-1613022016244	Juita permata sari	Perempuan	RAWAS ULU	SUNGAI LANANG
7	24-16130210052410	deni satria	Laki-laki	RAWAS ULU	PASAR SURULANGUN
8	24-16130210052411	ETIKAWATI	Perempuan	RAWAS ULU	PASAR SURULANGUN
9	24-16130210052432	Purwanto	Laki-laki	RAWAS ULU	PASAR SURULANGUN
10	24-1613022001241	Ida ria	Perempuan	RAWAS ULU	PANGKALAN
11	24-16130220012411	Ali Basrah Nasution	Laki-laki	RAWAS ULU	PANGKALAN
12	24-16130220012413	Wahyu anglei	Laki-laki	RAWAS ULU	PANGKALAN
13	24-1613022002241	Alek sander	Laki-laki	RAWAS ULU	KERTA DEWA
14	24-1613022002242	AZWAR ANAS	Laki-laki	RAWAS ULU	KERTA DEWA
15	24-1613022002245	Rano Adios	Laki-laki	RAWAS ULU	KERTA DEWA
16	24-1613022004243	Abdul Kohar	Laki-laki	RAWAS ULU	PULAU LEBAR
17	24-1613022004247	Edi Tiwarman	Laki-laki	RAWAS ULU	PULAU LEBAR
18	24-16130220042411	AFRIZAL GIAN SAR	Laki-laki	RAWAS ULU	PULAU LEBAR
19	24-1613022006242	Sopiah	Perempuan	RAWAS ULU	SUNGAI BAUNG
20	24-1613022006245	Selamat Permono	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI BAUNG
21	24-1613022006248	DODI IRAWAN	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI BAUNG
22	24-1613022007245	Iko Juhansa	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI JAUH
23	24-16130220072410	Tanzil Destriandra	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI JAUH
24	24-16130220072411	M kadhafi	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI JAUH
25	24-1613022008241	Dadang supriyanto	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI KIJANG
26	24-1613022008243	Syamsul Anuwar	Laki-laki	RAWAS ULU	SUNGAI KIJANG
27	24-1613022008246	Trisulasia	Perempuan	RAWAS ULU	SUNGAI KIJANG
28	24-1613022009241	ADI AFRIYANSYAH	Laki-laki	RAWAS ULU	SURULANGUN
29	24-1613022009246	FIRMANSYAH	Laki-laki	RAWAS ULU	SURULANGUN
30	24-16130220092412	wendy saputra	Laki-laki	RAWAS ULU	SURULANGUN
31	24-1613022010242	Syamsuri	Laki-laki	RAWAS ULU	LESUNG BATU
32	24-1613022010243	Nurjulia darselo	Perempuan	RAWAS ULU	LESUNG BATU
33	24-1613022010244	Muhammad Rodi	Laki-laki	RAWAS ULU	LESUNG BATU
34	24-1613022011241	M Syukur	Laki-laki	RAWAS ULU	LUBUK KEMANG
35	24-1613022011246	Era Karmila Sari	Perempuan	RAWAS ULU	LUBUK KEMANG
36	24-1613022011248	Nenik	Perempuan	RAWAS ULU	LUBUK KEMANG
37	24-16130220122410	Ahmad rafik candra	Laki-laki	RAWAS ULU	REMBAN
38	24-16130220122411	PARMILA ROSADI	Perempuan	RAWAS ULU	REMBAN
39	24-16130220122417	Apriadi	Laki-laki	RAWAS ULU	REMBAN
40	24-1613022013241	Hendrifal	Laki-laki	RAWAS ULU	LESUNG BATU MUDA
41	24-1613022013243	trio putra	Laki-laki	RAWAS ULU	LESUNG BATU MUDA
42	24-1613022013245	Hengki	Laki-laki	RAWAS ULU	LESUNG BATU MUDA
43	24-1613022014244	Agus Salim	Laki-laki	RAWAS ULU	SIMPANG NIBUNG RAWAS

44	24-1613022014245	Magribi Wildan Yupara	Laki-laki	RAWAS ULU	SIMPANG NIBUNG RAWAS
45	24-1613022014248	Sutarjo	Laki-laki	RAWAS ULU	SIMPANG NIBUNG RAWAS
46	24-1613022015242	NURHADI KAIRO	Laki-laki	RAWAS ULU	LUBUK MAS
47	24-1613022015243	Metha Wulandari	Perempuan	RAWAS ULU	LUBUK MAS
48	24-1613022015246	Muhamad Amin	Laki-laki	RAWAS ULU	LUBUK MAS
49	24-1613022017242	AR RAHMAN	Laki-laki	RAWAS ULU	SUKOMORO
50	24-1613022017243	Chabiburrohman	Laki-laki	RAWAS ULU	SUKOMORO
51	24-1613022017248	Windi Marselena	Perempuan	RAWAS ULU	SUKOMORO

KETUA

TTD

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubag Hukum dan SDM


SUSI PUTRANTI